



PUTUSAN

Nomor 3858 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di **KOTA MEDAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harton Badia Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office HAAS & Associates*, berkantor di Jalan Padang Golf/Adisucipto Nomor 3, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal dahulu di **KOTA MEDAN**, sekarang di **KOTA MEDAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Oberlin Laoli, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Laoli Sinaga Sihaloho & Partners*, berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 127, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Medan pada tanggal **XXX** sebagaimana yang telah dinyatakan sah

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3858 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintahan Kota Medan tanggal **XXX** tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintahan Kota Medan untuk didaftarkan di dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan seketika;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 799/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tanggal 24 Maret 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap sebagai kuasa;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Pemerintahan Kota Medan tanggal **XXX** tersebut dinyatakan putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana tempat Akta Perkawinan tersebut dicatatkan ditempat domisili Penggugat untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun yang berjalan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3858 K/Pdt/2022



Bahwa berdasarkan putusan tersebut Tergugat mengajukan perlawanan dan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan (verzet) dari Pelawan;
2. Menyatakan perkawinan antara Pelawan (*ic. PEMOHON KASASI*) dengan Terlawan (*ic. TERMOHON KASASI*) sebagaimana didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX** bertanggal **XXX**, putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan atas anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama:
 - 1) **ANAK 1**, umur 13 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - 2) **ANAK 2**, umur 11 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - 3) **ANAK 3**, umur 9 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Berada dalam Perwalian dan Pengasuhan Pelawan;
4. Menghukum Terlawan untuk memberikan biaya hidup atas ketiga anak tersebut (biaya alimentasi) yang terdiri dari biaya kebutuhan hidup (makanan dan gizi), kesehatan dan pendidikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Pelawan setiap awal bulannya terhitung sejak perlawanan ini didaftarkan hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan salinan putusan perceraian perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar perceraian Pelawan dengan Terlawan tersebut dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 799/Pdt.Plw/2019/PN.Mdn, tanggal 10 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagaimana;
3. menguatkan putusan verstek khusus tentang perceraian;
4. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan atas anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama **ANAK 2**, umur 11 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan **ANAK 3**, umur 9 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberikan kepada Pelawan, sedangkan hak perwalian dan pengasuhan atas anak pertama yang bernama **ANAK 1**, umur 13 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberikan kepada Terlawan;
5. Menghukum kepada Terlawan untuk menyerahkan biaya hidup anak bernama **ANAK 2**, umur 11 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan **ANAK 3**, umur 9 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pelawan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3858 K/Pdt/2022



6. Menghukum Pelawan dan Terlawan membayar masing-masing setengah-setengah dari Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 304/PDT/2021/PT MDN, tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/Pdt/Kasasi/2021/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan atas anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama:
 - 1) **ANAK 1**, umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
 - 2) **ANAK 2**, umur 12 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;



- 3) **ANAK 3**, umur 11 tahun, yang lahir pada tanggal **XXX**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXX** bertanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Berada dalam Perwalian dan Pengasuhan Pemohon Kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk memberikan biaya hidup atas ketiga anak tersebut (biaya alimentasi) yang terdiri dari biaya kebutuhan hidup (makanan dan gizi), kesehatan dan pendidikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi setiap awal bulannya sejak putusan ini dibacakan hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan ini sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai, dengan demikian alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3858 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersesuaian dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

- Bahwa tentang hak perwalian dan pengasuhan anak serta biaya hidup sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3858 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3858 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3858 K/Pdt/2022